

**KEDUDUKAN PEWARIS SEDARAH YANG BERALIH
KEPADA PEMOKOK DESA GEDE (STUDI KASUS DESA
MALET TENGAH, KABUPATEN BANGLI)**

Ni Wayan Ardila¹, I Ketut Bakuh², I Putu Raditya Sudwika Utama³

Universitas Markandeya

email: wayanardila55@gmail.com¹, liamorlaw.bakuh@gmail.com²,
sudwikautama@markandeyabali.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pemokok Desa Gede dalam sistem pewarisan hukum adat Bali serta mekanisme peralihan penguasaan harta warisan pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana di Desa Adat Malet Tengah, Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kelian Desa Adat Malet Tengah, tokoh masyarakat yang memahami sejarah adat, serta keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemokok Desa Gede atau Pengayah memiliki kedudukan sebagai inti dalam suatu keluarga adat. Kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan harta, tetapi juga disertai kewajiban adat berupa pengemponan pura, peturunan, pepesuan, pelaksanaan upacara adat, serta tanggung jawab terhadap kewajiban yang sebelumnya melekat pada pewaris. Pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana, harta tidak secara langsung dialihkan kepada waris kesamping, melainkan terlebih dahulu diserahkan kepada Pemokok Desa Gede. Mekanisme peralihan dilakukan melalui parum atau pesangkepan keluarga, sedangkan apabila terjadi permasalahan dapat meminta pertimbangan prajuru adat. Dasar pelaksanaannya tidak terdapat dalam ketentuan khusus awig-awig atau pararem, tetapi bersumber dari kebiasaan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan keputusan keluarga. Dengan demikian, peralihan penguasaan harta kepada Pemokok Desa Gede merupakan kesatuan antara penguasaan harta dan pelaksanaan kewajiban adat yang melekat pada harta tersebut.

Kata Kunci: Pewarisan, Hukum Adat Bali, Pemokok Desa Gede, Pengayah, Nyentana.

Abstract

This study aims to examine the position of the Pemokok Desa Gede in the Balinese customary inheritance system and the mechanism for transferring control of inherited property in families without male children and without practicing nyentana in Malet Tengah Traditional Village, Bangli Regency. This study employs an empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. The data were obtained through interviews with the Head of Malet Tengah Traditional Village, community leaders who understand the history of local customs, and families without male children who do not practice nyentana. The results show that the Pemokok Desa Gede, also known as Pengayah, holds a position as the core member within a customary family. This position is not limited to the control of property but is accompanied by customary obligations, including maintaining and managing temples, contributing to customary expenses, carrying out religious ceremonies, and assuming responsibilities previously attached to the deceased property holder. In families without male children and without practicing nyentana, property is not directly transferred to collateral heirs but is first entrusted to the Pemokok Desa Gede. The transfer mechanism is carried out through family meetings or parum/pesangkepan, while customary officials may be consulted if disputes arise. The implementation is not specifically regulated in the awig-awig or pararem, but is based on customary practices passed down through generations and family decisions. Therefore, the transfer of property control to the Pemokok Desa Gede represents an inseparable relationship between property rights and the customary obligations attached to such property.

Keywords: Inheritance, Balinese Customary Law, Pemokok Desa Gede, Pengayah, Nyentana.

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat Bali pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal (kepurusa) yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan (kawitan) sekaligus sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam melanjutkan kewajiban keagamaan dan adat (swadharma). Kedudukan anak laki-laki dalam sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, tetapi juga berhubungan dengan kedudukan seseorang sebagai penerus keluarga dalam hukum adat Bali. Dalam konteks pewarisan, anak laki-laki pada prinsipnya berkedudukan sebagai penerus utama yang menerima harta peninggalan sekaligus melanjutkan kewajiban adat dan keagamaan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan keturunan laki-laki memiliki arti penting dalam keberlanjutan garis purusa suatu keluarga. Ketika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dapat timbul persoalan mengenai siapa yang akan melanjutkan garis keturunan, melaksanakan kewajiban adat, serta menguasai dan meneruskan harta peninggalan keluarga (Wardhani et al., 2025).

Dalam hukum adat Bali, kondisi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki pada dasarnya dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme adat. Salah satunya adalah menempatkan anak perempuan sebagai sentana rajeg yang berkedudukan sebagai purusa melalui perkawinan nyeburin (Anggreni, 2021). Selain itu, keluarga juga dapat melakukan pengangkatan anak atau sentana peperasan dari lingkungan kerabat tertentu. Kedua mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis keturunan sekaligus menjamin keberlanjutan kewajiban adat dan keagamaan dalam keluarga. Apabila mekanisme tersebut tidak ditempuh, persoalan mengenai pihak yang berhak meneruskan harta dan kewajiban keluarga menjadi semakin kompleks. Dalam perkembangan hukum waris adat Bali, kedudukan perempuan dan berbagai bentuk perkawinan adat juga mengalami perkembangan, khususnya setelah adanya Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali yang memberikan arah terhadap perkembangan sistem pewarisan adat Bali (Bakuh & Setiawan, 2026).

Secara teoritis, apabila suatu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki dan tidak terdapat sentana rajeg maupun anak angkat yang sah, harta peninggalan dapat berhubungan dengan kedudukan kerabat sedarah dari garis laki-laki pihak ayah yang dikenal sebagai waris kesamping atau kadang warga. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan tetap menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keberlanjutan hak dan kewajiban pewarisan (Navydien & Utomo, 2023). Namun, penerapan hukum adat Bali tidak selalu menunjukkan pola yang seragam karena masing-masing desa adat memiliki kebiasaan, awig-awig, pararem, serta praktik adat yang dapat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat adat. Perkembangan tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai kedudukan perempuan sebagai ahli waris dan perubahan kedudukan ahli waris dalam hukum adat Bali (Khayati et al., 2024).

Kondisi tersebut ditemukan dalam praktik pewarisan di Desa Adat Malet Tengah, Kabupaten Bangli. Berdasarkan hasil wawancara awal, apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana, harta yang bersangkutan tidak secara langsung dialihkan kepada waris kesamping, tetapi terlebih dahulu diserahkan atau dikuasai oleh Pemokok Desa Gede atau Pengayah. Pemokok Desa Gede memiliki kedudukan sebagai pihak yang menjadi inti dalam suatu keluarga adat dan mempunyai hubungan dengan sejarah pembentukan masyarakat Desa Malet Tengah. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, keberadaan Pemokok Desa Gede berkaitan dengan sejarah perpindahan masyarakat dari wilayah Asti, Karangasem, menuju wilayah Bangli. Dari kelompok masyarakat tersebut kemudian terdapat 53 orang yang menempati wilayah Malet Tengah dan menjadi pemokok atau Pengayah. Kedudukan tersebut terus dipertahankan secara turun-temurun dan tidak

hanya berkaitan dengan pembagian tanah, tetapi juga dengan pelaksanaan berbagai kewajiban adat dalam keluarga dan desa (Sembiring & Apriliyana, 2022).

Peralihan penguasaan harta kepada Pemokok Desa Gede tersebut juga berkaitan dengan status dan asal-usul harta yang dikuasai. Dalam hukum adat Bali terdapat perbedaan antara harta pribadi (*druwe pribadi*) dengan tanah yang memiliki keterikatan terhadap kewajiban adat, seperti tanah *ayah*an desa atau tanah yang penggunaannya disertai kewajiban tertentu kepada desa adat dan pura. Dengan demikian, penguasaan terhadap suatu harta yang berkaitan dengan kewajiban adat tidak hanya dipahami sebagai penerimaan harta, tetapi juga sebagai penerimaan tanggung jawab yang melekat pada harta tersebut (Puspawati, 2020). Dalam praktik di Desa Malet Tengah, pihak Pemokok Desa Gede yang menerima atau menguasai harta tersebut juga berkewajiban melanjutkan tanggung jawab pewaris sebelumnya, antara lain dalam pengemponan pura, peturunan, pepesuan, pelaksanaan upacara adat, hingga kewajiban yang berkaitan dengan pengabenan. Pola tersebut menunjukkan bahwa hak atas harta dan kewajiban adat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik pewarisan setempat (Maysa et al., 2025).

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum karena terdapat perbedaan antara teori umum pewarisan hukum adat Bali dengan praktik yang berkembang di Desa Adat Malet Tengah. Di satu sisi, kerabat sedarah dari garis laki-laki pihak ayah dapat dipandang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris dan berpotensi berkedudukan sebagai waris kesamping. Di sisi lain, Pemokok Desa Gede yang tidak selalu memiliki hubungan darah secara langsung justru memperoleh kedudukan untuk menguasai harta tertentu berdasarkan kedudukannya dalam struktur adat dan kewajiban yang melekat pada harta tersebut (Saputra et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara, praktik tersebut tidak secara khusus diatur dalam *awig-awig* atau *pararem* Desa Adat Malet Tengah, melainkan berkembang berdasarkan kebiasaan adat yang diwariskan oleh *penglingsir* dan kemudian diselesaikan melalui *parum* atau *pesangkepan* keluarga. Apabila tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, persoalan dapat dimintakan pertimbangan kepada *prajuru* adat. Adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui dasar hukum, mekanisme, kedudukan Pemokok Desa Gede, serta implikasinya terhadap hak waris kesamping dalam sistem pewarisan hukum adat Bali. Kajian mengenai kedudukan ahli waris dalam hukum adat Bali menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan praktik pewarisan perlu dilihat dengan mempertimbangkan struktur kekerabatan, kewajiban adat, serta ketentuan yang hidup dalam masyarakat adat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji pewarisan hukum adat Bali pada keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa *nyentana* yang beralih kepada Pemokok Desa Gede di Desa Adat Malet Tengah, Kabupaten Bangli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) (Diantha, 2016).

Penelitian dilaksanakan di Desa Adat Malet Tengah, Kabupaten Bangli. Subjek penelitian terdiri atas *Kelias Desa Adat Malet Tengah*, tokoh masyarakat yang memahami sejarah adat, serta keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan *nyentana*. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan I Nyoman Sudarma, Jero Guru Nyoman Redana, dan Ni Nengah Gemuh, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum waris adat Bali. Kajian terhadap hukum adat Bali dalam penelitian ini juga didasarkan pada pemahaman mengenai kedudukan dan

sistem pewarisan dalam masyarakat adat Bali (Hadikusuma, 2007).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kedudukan Pemokok Desa Gede, mekanisme peralihan harta, kedudukan waris kesamping, serta kewajiban adat yang melekat pada harta tersebut. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum, teori hukum waris adat Bali, dan praktik yang berlangsung di Desa Adat Malet Tengah untuk mengetahui dasar serta pelaksanaan peralihan harta kepada Pemokok Desa Gede (Diantha, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian mengenai pewarisan hukum adat Bali pada keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana yang beralih kepada Pemokok Desa Gede dilaksanakan di Desa Adat Malet Tengah, Kabupaten Bangli. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Pemokok Desa Gede dalam sistem pewarisan adat serta mekanisme peralihan penguasaan harta pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kelian Desa Adat Malet Tengah, tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah adat, serta keluarga yang mengalami kondisi tersebut.

Wawancara dilakukan dengan tiga narasumber, yaitu I Nyoman Sudarma selaku Kelian Desa Adat Malet Tengah, Jero Guru Nyoman Redana selaku tokoh masyarakat yang memahami sejarah Desa Adat Malet Tengah, dan Ni Nengah Gemuh sebagai masyarakat yang mengetahui praktik pewarisan pada keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana. Adapun rangkuman hasil wawancara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
-----	------------	-----------------

1.	Bagaimana kedudukan Pemokok Desa Gede dalam keluarga adat?	Pemokok Desa Gede atau Pengayah dipandang sebagai inti atau pengelingsir dalam satu keluarga. Kedudukannya tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga dengan pelaksanaan kewajiban adat.
----	--	---

2.	Mengapa harta pada keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana beralih kepada Pemokok Desa Gede?	Karena harta tersebut pada awalnya berasal dari Pemokok Desa Gede atau Desa Gede dan sejak awal disertai dengan kewajiban adat. Oleh karena itu, apabila pemegang sebelumnya tidak memiliki penerus laki-laki dan tidak melakukan nyentana, penguasaan harta terlebih dahulu dikembalikan kepada Pemokok Desa Gede.
----	---	---

3.	Apakah harta tersebut dapat langsung diberikan kepada waris kesamping?	Tidak secara langsung. Waris kesamping tidak menjadi pihak yang otomatis menerima penguasaan harta. Peralihan kepada pihak lain dapat dilakukan apabila Pemokok Desa Gede tidak mampu menjalankan kewajiban yang melekat pada harta tersebut.
----	--	---

4.	Bagaimana mekanisme peralihan harta tersebut?	Peralihan biasanya dibicarakan terlebih dahulu melalui parum atau pesangkepan keluarga. Apabila keluarga tidak dapat menyelesaikan permasalahan, dapat meminta pertimbangan prajuru adat.
----	---	---

5.	Apa saja kewajiban yang melekat pada harta yang dialihkan?	Penerima tidak hanya memperoleh penguasaan atas harta, tetapi juga menerima kewajiban adat, seperti menjadi pengempon pura, melaksanakan peturunan, pepesuan, serta menjalankan kewajiban upacara adat yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemegang harta.
----	--	---

6.	Apa yang menjadi dasar pelaksanaan pewarisan tersebut?	Praktik tersebut didasarkan pada kebiasaan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun, keputusan keluarga melalui parum, serta pertimbangan prajuru adat apabila diperlukan. Tidak terdapat ketentuan khusus dalam awig-awig atau pararem yang secara khusus mengatur kondisi tersebut.
----	--	---

7.	Mengapa tidak langsung diberikan kepada saudara atau waris kesamping?	Karena jumlah saudara atau waris kesamping dapat banyak sehingga dapat menimbulkan
----	---	--

persoalan mengenai siapa yang menerima dan siapa yang bersedia menjalankan kewajiban adat. Peralihan kepada Pemokok Desa Gede dianggap lebih sesuai dengan asal-usul harta dan kewajiban yang melekat padanya.

8. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peralihan kepada Pemokok Desa Gede?

Masyarakat pada umumnya menerima dan menganggapnya sebagai keputusan yang baik dan adil karena penerima juga mengambil alih tanggung jawab adat yang sebelumnya melekat pada pemegang harta.

9. Apakah pernah terjadi keberatan dari waris kesamping? Berdasarkan keterangan narasumber, belum ditemukan keberatan atau sengketa yang secara langsung berkaitan dengan kondisi tersebut. Apabila Pemokok Desa Gede tidak mampu menjalankan kewajibannya, kemungkinan peralihan kepada anggota keluarga lain tetap dibicarakan melalui keluarga.

10. Apakah terdapat sejarah khusus mengenai Pemokok Desa Gede di Malet Tengah?

Pemokok Desa Gede memiliki sejarah yang berkaitan dengan asal-usul masyarakat Malet Tengah. Menurut sejarah yang disampaikan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat tersebut berasal dari Asti/Karangasem dan kemudian berpindah ke wilayah Bangli. Sebagian kelompok kemudian menempati Malet Tengah dan membentuk struktur keluarga pengayah atau Pemokok Desa Gede.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemokok Desa Gede mempunyai kedudukan penting dalam struktur keluarga adat di Desa Adat Malet Tengah. Pemokok Desa Gede tidak hanya dipahami sebagai pihak yang berkaitan dengan penguasaan harta, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan kewajiban adat keluarga (Kumala et al., 2021). Kondisi tersebut terlihat dalam praktik pewarisan pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana. Dalam keadaan demikian, harta yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga tidak secara otomatis dibagikan kepada seluruh saudara atau waris kesamping. Harta terlebih dahulu diarahkan kepada Pemokok Desa Gede karena terdapat hubungan antara asal-usul harta dengan kewajiban adat yang melekat pada penguasaannya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peralihan harta dalam masyarakat adat Malet Tengah tidak dapat dipahami hanya dari aspek pembagian harta. Pihak yang menerima penguasaan harta juga harus mampu melaksanakan kewajiban yang sebelumnya melekat pada harta tersebut. Dengan demikian, unsur kewajiban adat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pihak yang dapat menerima penguasaan harta.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Pemokok Desa Gede dalam Pewarisan Hukum Adat Bali

Berdasarkan hasil penelitian, Pemokok Desa Gede atau Pengayah memiliki kedudukan sebagai inti dalam struktur keluarga adat di Desa Adat Malet Tengah. Kedudukan tersebut terbentuk dari sejarah dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pemokok Desa Gede menjadi pihak yang berkaitan dengan keberadaan keluarga sekaligus pelaksanaan kewajiban adat. Dalam praktiknya, tanah atau harta yang berada dalam penguasaan keluarga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban adat yang menyertainya. Oleh sebab itu, penerima penguasaan harta tidak hanya memperoleh hak untuk menguasai atau menggunakan harta, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban yang melekat pada harta tersebut. Pemahaman tersebut sejalan dengan karakter hukum adat yang menempatkan hubungan antara hak dan kewajiban dalam satu kesatuan. Hadikusuma (2007) menjelaskan bahwa hukum adat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat dan hubungan kekeluargaan serta kedudukan seseorang dalam lingkungan adat. Dengan demikian, kedudukan seseorang dalam pewarisan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan hubungan darah, tetapi juga dapat berkaitan dengan kedudukan dan kewajiban adatnya.

2. Mekanisme Peralihan Harta kepada Pemokok Desa Gede

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana, peralihan penguasaan harta dilakukan melalui pembicaraan keluarga atau parum/pesangkepan. Dalam proses tersebut, Pemokok Desa Gede menjadi

pihak yang terlebih dahulu dipertimbangkan untuk menerima penguasaan harta. Apabila Pemokok Desa Gede bersedia dan mampu menjalankan kewajiban adat yang melekat pada harta tersebut, maka penguasaan dapat diberikan kepadanya. Sebaliknya, apabila Pemokok Desa Gede merasa tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, keluarga dapat membicarakan kemungkinan pengalihan kepada anggota keluarga lainnya. Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, maka dapat meminta pertimbangan prajuru adat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pewarisan dalam praktik masyarakat Desa Adat Malet Tengah lebih menekankan pada musyawarah keluarga dan kesinambungan kewajiban adat. Hal ini sesuai dengan karakter hukum adat yang berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat dan penyelesaian berdasarkan musyawarah.

3. Kedudukan Waris Kesamping

Dalam praktik yang ditemukan di Desa Adat Malet Tengah, waris kesamping tidak secara otomatis memperoleh penguasaan terhadap harta yang ditinggalkan oleh keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan bahwa penerima harta harus mampu menjalankan kewajiban adat yang melekat pada harta tersebut. Apabila harta langsung dibagikan kepada waris kesamping, terdapat kemungkinan timbul persoalan mengenai pembagian dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban adat. Terlebih lagi, apabila terdapat banyak saudara dari pihak ayah, belum tentu seluruhnya bersedia mengambil alih kewajiban pengemponan pura dan kewajiban adat lainnya. Praktik di Desa Adat Malet Tengah menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pihak yang menerima penguasaan harta. Kemampuan menjalankan kewajiban adat dan kedudukan Pemokok Desa Gede menjadi pertimbangan yang lebih dominan.

4. Hubungan antara Penguasaan Harta dan Kewajiban Adat

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang erat antara penguasaan harta dan kewajiban adat. Harta yang berasal dari Pemokok Desa Gede tidak hanya dipandang sebagai benda yang dapat diwariskan, tetapi juga membawa tetegenan atau tanggung jawab tertentu. Kewajiban tersebut antara lain berkaitan dengan pengemponan pura, peturunan, pepesuan, pelaksanaan upacara adat, serta kewajiban terhadap keluarga dan lingkungan adat. Oleh karena itu, pihak yang menerima penguasaan harta juga harus menerima tanggung jawab tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat di Desa Adat Malet Tengah mempunyai karakter yang berbeda dengan konsep pewarisan yang hanya menitikberatkan pada perpindahan harta kepada ahli waris. Dalam hukum adat Bali, kedudukan ahli waris juga berkaitan dengan kewajiban untuk meneruskan tanggung jawab keluarga dan adat.

5. Dasar Pelaksanaan Peralihan kepada Pemokok Desa Gede

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan ketentuan khusus dalam awig-awig atau pararem Desa Adat Malet Tengah yang secara tegas mengatur bahwa harta keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana harus dialihkan kepada Pemokok Desa Gede. Praktik tersebut lebih banyak didasarkan pada kebiasaan adat yang diwariskan oleh para pengelingsir, keputusan keluarga melalui parum, serta pertimbangan prajuru adat apabila diperlukan. Praktik tersebut merupakan bentuk hukum adat yang hidup dalam masyarakat (living law). Keberlakuannya dapat dilihat dari adanya kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh masyarakat, dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Diantha (2016) menjelaskan pentingnya melihat hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga melalui kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian lapangan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum adat mengenai pewarisan benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Malet Tengah.

6. Analisis terhadap Pewarisan pada Keluarga Tanpa Anak Laki-Laki dan Tanpa Nyentana

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pewarisan pada keluarga

tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana di Desa Adat Malet Tengah memiliki pola yang menempatkan Pemokok Desa Gede sebagai pihak yang terlebih dahulu menerima penguasaan harta. Pola tersebut tidak semata-mata didasarkan pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga pada asal-usul harta serta kewajiban adat yang melekat padanya. Peralihan kepada Pemokok Desa Gede pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penguasaan harta sekaligus memastikan bahwa kewajiban adat yang melekat pada harta tersebut tetap dilaksanakan. Dengan demikian, peralihan tersebut dapat dipahami sebagai satu kesatuan antara hak atas penguasaan harta dan kewajiban adat. Praktik tersebut juga menunjukkan bahwa hukum adat Bali di Desa Adat Malet Tengah bersifat dinamis dan diselesaikan berdasarkan kondisi konkret keluarga. Meskipun tidak terdapat aturan tertulis yang secara khusus mengatur mekanisme tersebut, masyarakat tetap menjadikannya sebagai kebiasaan yang dipatuhi. Apabila terjadi ketidakmampuan atau persoalan dalam keluarga, mekanisme musyawarah dan keterlibatan prajuru adat menjadi sarana penyelesaian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralihan penguasaan harta kepada Pemokok Desa Gede pada keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana merupakan praktik pewarisan adat yang bertujuan menjaga kesinambungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab adat. Pemokok Desa Gede memiliki kedudukan penting karena dipandang sebagai inti keluarga dan pihak yang berkaitan dengan asal-usul harta serta keberlangsungan kewajiban adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemokok Desa Gede memiliki kedudukan penting dalam sistem pewarisan hukum adat Bali di Desa Adat Malet Tengah. Pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan tidak melakukan nyentana, penguasaan harta tidak secara langsung dialihkan kepada waris kesamping, tetapi terlebih dahulu kepada Pemokok Desa Gede. Peralihan tersebut dilakukan melalui parum atau pesangkepan keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan penerima dalam menjalankan kewajiban adat. Hal ini disebabkan karena harta yang dikuasai juga disertai tetegenan, seperti kewajiban pengemponan pura, peturunan, pepesuan, dan pelaksanaan upacara adat. Praktik tersebut tidak didasarkan pada ketentuan khusus dalam awig-awig atau pararem, melainkan berkembang berdasarkan kebiasaan adat secara turun-temurun dan kesepakatan keluarga.

Disarankan agar Desa Adat Malet Tengah dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kedudukan Pemokok Desa Gede, mekanisme peralihan penguasaan harta, serta kewajiban adat yang melekat pada harta tersebut. Selain itu, diperlukan pembahasan bersama melalui paruman atau pesangkepan untuk mempertimbangkan pengaturan yang lebih jelas mengenai kondisi keluarga tanpa anak laki-laki dan tanpa nyentana, sehingga dapat mengurangi potensi perbedaan pemahaman atau sengketa di kemudian hari, dengan tetap mempertahankan nilai dan kebiasaan hukum adat yang telah berlaku di Desa Adat Malet Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). Akibat hukum perkawinan nyentana terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, 521–530.
- Bakuh, I. K., & Setiawan, K. E. (2026). Arah perkembangan sistem pewarisan adat Bali pasca berlakunya Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 5(1), 1.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Prenada Media*.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum perkawinan menurut perundangan, hukum adat, hukum agama (3rd ed.). *Mandar Maju*.

- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan hukum tentang ahli waris perempuan menurut hukum waris adat Bali dalam perspektif kesetaraan gender. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3).
- Kumala, I. A. R., Mahendrawati, N. L. M., & Puspadma, I. N. A. (2021). Notary legality as an authentic diction in terms of physically disabled based on law of position notary. *Jurnal Notariil*, 6(1), 53–57. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil>
- Maysa Putra, I. P. A., Laksana, M. S., Mutiarani, R. A., & Sudwika, I. P. R. (2022). The impact of artificial intelligence on the rights of illustrator. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(3).
- Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan hak waris wanita dalam hukum adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 90–98.
- Puspadewi, A. A. A. I. (2020). Kedudukan waris mulih daa dan anak tirinya dari perkawinan nyeburin berdasarkan hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1381>
- Saputra, I. K. A., Puspadewi, A. A. A. I., Sutrisni, N. K. E., & Prasada, D. K. (2025). Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum adat di Bali. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10604–10610. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2787>
- Sembiring, R., & Apriliyana, I. (2022). Kedudukan hukum pria yang melakukan perkawinan nyentana sebagai ahli waris dalam hukum waris adat masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). *Jurnal Kajian Hukum*, 3, 9–26.
- Wardhani, A. P. K., Sulistyarini, R., & Widyanti, Y. E. (2025). Navigating dual lineage: Inheritance uncertainty for children of Pada Gelahang marriages in Bali. *International Journal of Innovative Education Research and Multidisciplinary*, 7(3). <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i3.591>